



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK
UTARA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN
KAWASAN TERBATAS MEROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES /PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah di kabupaten lombok utara yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan.
6. Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau mengelola/bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok baik milik pemerintah maupun swasta.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
8. Produk tembakau merupakan setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diupkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apa pun.
9. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
10. Rokok elektronik merupakan hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.
11. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.
12. Kawasan Terbatas Merokok yang selanjutnya disingkat KTM adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang disediakan.
13. Konsultasi Publik adalah partisipasi aktif masyarakat untuk mendapatkan masukan, tanggapan, atau saran perbaikan dalam pelaksanaan KTR dan KTM.
14. Audiensi adalah kunjungan atau pertemuan resmi antara individu/kelompok dengan pihak yang memiliki status tertentu.
15. Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan prasarana dan sarana yang telah dipersiapkan untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah terhadap pelaksanaan KTR dan KTM.
16. Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk memampukan individu dalam mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya
17. Preventif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit atau menghentikan penyakit dan mencegah komplikasi yang diakibatkan setelah timbulnya penyakit.
18. Kuratif adalah adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit dan/atau pengurangan penderitaan akibat penyakit.

19. Rehabilitatif adalah adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi dan mengurangi disabilitas pada individu dengan masalah Kesehatan dalam interaksinya dengan lingkungannya.
20. Paliatif adalah adalah Upaya Kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup Pasien dan keluarganya yang menghadapi masalah berkaitan dengan penyakit yang mengancam jiwa.
21. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok.
22. Tempat Praktik Mandiri adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan menyediakan pelayanan oleh dokter, dokter gigi, bidan dan perawat secara perorangan.
23. Setiap Orang adalah masyarakat Kabupaten Lombok Utara.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan KTR dan KTM di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. untuk menurunkan prevalensi perokok dan mencegah perokok pemula;
 - b. untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat dampak merokok;
 - c. untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
 - d. untuk melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya konsumsi dan/atau paparan zat adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik yang dapat menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan, ekonomi, dan lingkungan; dan
 - e. untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam upaya pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengendalian iklan rokok pada media luar ruang;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- f. sanksi; dan
- g. pembiayaan.

BAB II PERSIAPAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan dan menggunakan zat adiktif pada KTR.
- (2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan produk yang mengandung tembakau atau tidak mengandung tembakau, baik yang

berupa rokok atau bentuk lain yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat dan dapat berbentuk padat, cairan, dan gas.

- (3) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. produk tembakau; dan
 - b. rokok elektronik.

Pasal 5

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui tahap persiapan yang meliputi:

- a. advokasi;
- b. deklarasi; dan
- c. sosialisasi.

Pasal 6

- (1) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dalam persiapan pelaksanaan KTR.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsultasi publik;
 - b. audiensi; dan
 - c. mobilisasi.

Pasal 7

- (1) Deklarasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan upaya dalam Pelaksanaan Penerapan dan Penegakan KTR di Daerah sebagai bentuk komitmen bersama yang telah disepakati untuk mewujudkan lingkungan sehat dan bersih tanpa asap rokok dan perilaku merokok.
- (2) Deklarasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pertemuan;
 - b. dipasang pada media informasi publik yang mudah terlihat; dan
 - c. pemberian tanda atau spanduk yang memberitahukan bahwa lingkungan tersebut bebas dari asap rokok.

Pasal 8

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan upaya untuk membangun pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pelaksanaan KTR.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki strategi dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. dialog interaktif;
 - c. diskusi kelompok terarah;
 - d. *workshop*;
 - e. seminar;
 - f. bimbingan teknis; atau
 - g. media lainnya.
- (3) Media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g yang meliputi:
 - a. brosur;
 - b. *leaflet*;
 - c. poster;
 - d. *banner*;
 - e. baliho; dan
 - f. sejenisnya.

- (4) Sosialisasi pada media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e ditempatkan pada kawasan yang strategis dan mudah terjangkau oleh publik.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media sosial.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan KTR pada:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat bermain anak;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Selain sebagai KTR, tempat kerja dan tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, juga ditetapkan sebagai KTM.
- (3) Dalam penerapan KTR dan KTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (4) Kewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok pada tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi syarat paling sedikit:
 - a. ruang terbuka;
 - b. terpisah dari bangunan utama;
 - c. jauh dari lalu lalang orang; dan
 - d. jauh dari pintu keluar masuk.

Bagian Kedua
Tanda

Pasal 10

- (1) Dalam penerapan KTR Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab harus memasang tanda KTR.
- (2) Penandaan "KTR" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penandaan yang objektif, lengkap, dan mudah dipahami.
- (3) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi mengenai larangan merokok dalam bentuk:
 - a. gambar;
 - b. tulisan; dan/atau
 - c. suara.

Pasal 11

- (1) Tanda larangan merokok berbentuk gambar dan tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tanda larangan merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. pengumuman melalui pengeras suara;
 - b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
 - c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di KTR.
- (3) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan:
 - a. bahaya merokok bagi kesehatan;
 - b. dasar hukum pemberlakuan KTR; dan
 - c. sanksi yang dikenakan.

Bagian Ketiga Penegakan KTR Paragraf 1

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

- (1) KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif.
- (2) Penegakan KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. rumah sakit;
 - b. pusat kesehatan masyarakat dan jejaring;
 - c. klinik;
 - d. tempat praktik mandiri; dan
 - e. apotek.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan penegakan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, setiap pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tatanan KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan atau setiap orang yang berada di area fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.
- (2) Tindakan yang dilakukan oleh pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. memberi teguran untuk mematuhi larangan;
 - b. apabila teguran tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR;
 - c. memberikan sanksi administrasi kepada tenaga kesehatan dan tenaga non medis kesehatan sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. melaporkan kepada Satgas yang berwenang; dan
 - e. mencatat peristiwa dan tindakan yang diambil kedalam sistem pelaporan elektronik.

Paragraf 2
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 14

- (1) KTR pada tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan.
- (2) Penegakan KTR pada tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. sekolah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. balai pendidikan dan pelatihan;
 - d. perpustakaan;
 - e. ruang praktik/laboratorium; dan
 - f. pondok pesantren.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan Penegakan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, setiap pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tatanan KTR pada tempat proses belajar mengajar wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.
- (2) Tindakan yang dilakukan oleh pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab KTR pada tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. memberi teguran untuk mematuhi larangan;
 - b. apabila teguran tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR;
 - c. memberikan sanksi administrasi kepada setiap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar KTR, sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat proses belajar mengajar;
 - d. melaporkan kepada Satgas yang berwenang; dan
 - e. mencatat peristiwa dan tindakan yang diambil kedalam sistem pelaporan elektronik.

Paragraf 3
Penegakan KTR pada Tempat Bermain Anak

Pasal 16

- (1) KTR pada tempat bermain anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak.
- (2) Penegakan KTR pada tempat bermain anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak;
 - b. tempat penitipan anak;
 - c. arena bermain anak; dan
 - d. pos pelayanan terpadu.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan penegakan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, setiap pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tatanan KTR pada tempat bermain anak wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area tempat bermain anak yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.
- (2) Tindakan yang dilakukan oleh pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab KTR pada tempat bermain anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. memberi teguran untuk mematuhi larangan;
 - b. apabila teguran tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR;
 - c. memberikan sanksi administrasi kepada setiap orang, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau karyawan sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat bermain anak;
 - d. melaporkan kepada Satgas yang berwenang; dan
 - e. mencatat peristiwa dan tindakan yang diambil kedalam sistem pelaporan elektronik.

Paragraf 4

Penegakan KTR Pada Tempat Ibadah

Pasal 18

- (1) KTR pada tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk agama masing-masing secara permanen.
- (2) Penegakan KTR pada tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. masjid;
 - b. mushola;
 - c. gereja;
 - d. pura;
 - e. wihara; dan
 - f. kelenteng.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan penegakan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, setiap pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tatanan KTR pada tempat ibadah wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada jemaah atau setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.
- (2) Tindakan yang dilakukan oleh pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab KTR pada tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. memberi teguran untuk mematuhi larangan;
 - b. apabila teguran tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR;
 - c. melaporkan kepada Satgas yang berwenang; dan
 - d. mencatat peristiwa dan tindakan yang diambil kedalam sistem pelaporan elektronik.

Paragraf 5
Penegakan KTR Pada Angkutan Umum

Pasal 20

- (1) Penegakan KTR pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e antara lain:
 - a. bus umum;
 - b. angkutan kota dan pedesaan;
 - c. kendaraan wisata;
 - d. bus angkutan anak sekolah
 - e. kapal penumpang dan penyeberangan barang; dan
 - f. transportasi publik lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan penegakan KTR pada angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pengemudi dan/atau kondektur atau sebutan lainnya untuk awak angkutan umum wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraannya apabila terbukti melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.
- (3) Tindakan yang dilakukan oleh pengemudi atau kondektur atau sebutan lainnya pada angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menegur calon penumpang yang merokok ketika hendak masuk ke dalam moda angkutan umum;
 - b. apabila calon penumpang menolak untuk mematikan rokok, sopir/kondektur tidak memperkenankan calon penumpang untuk menaiki angkutan umum yang bersangkutan;
 - c. apabila dalam perjalanan penumpang merokok di dalam moda angkutan umum, awak angkutan umum wajib menegur penumpang untuk segera mematikan rokoknya;
 - d. apabila penumpang menolak untuk mematikan rokok, awak angkutan umum berhak dan wajib menurunkan penumpang tersebut;
 - e. melaporkan kepada Satgas yang berwenang; dan
 - f. mencatat peristiwa dan tindakan yang diambil kedalam sistem pelaporan elektronik.

Paragraf 6
Penegakan KTR dan KTM Pada Tempat Kerja

Pasal 21

- (1) KTR dan KTM pada Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya.
- (2) Penegakan KTR dan KTM pada tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. perkantoran pemerintah;
 - b. perkantoran swasta; dan
 - c. industri.

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan penegakan KTR dan KTM pada tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, setiap pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau

h

mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.

- (2) Tindakan yang dilakukan oleh pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab pada tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. memberi teguran untuk mematuhi larangan;
 - b. apabila teguran tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR dan KTM.
 - c. memberikan sanksi administrasi kepada setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada area tempat kerja dimaksud;
 - d. melaporkan kepada Satgas yang berwenang; dan
 - e. mencatat peristiwa dan tindakan yang diambil kedalam sistem laporan elektronik.

Paragraf 7

Penegakan KTR dan KTM Pada Tempat Umum

Pasal 23

- (1) KTR dan KTM pada tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (1) huruf g adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Penegakan KTR dan KTM pada tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pasar tradisional/pasar modern;
 - b. terminal;
 - c. tempat wisata;
 - d. hotel;
 - e. halte;
 - f. gedung pertemuan;
 - g. pertokoan;
 - h. fasilitas olah raga;
 - i. tempat hiburan;
 - j. restaurant; dan
 - k. pelabuhan.

Pasal 24

- (1) Dalam penegakan KTR dan KTM pada tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, setiap pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tatanan KTR dan KTM pada tempat umum wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.
- (2) Tindakan yang dilakukan oleh pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab pada tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. memberi teguran untuk mematuhi larangan;
 - b. jika teguran tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR dan KTM, dan menyuruh orang tersebut untuk merokok di area khusus yang digunakan untuk merokok;

- c. memberikan sanksi administrasi kepada setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada tempat umum dimaksud;
- d. melaporkan kepada Satgas yang berwenang; dan
- e. mencatat peristiwa dan tindakan yang diambil kedalam sistem pelaporan elektronik.


BAB IV PENGENDALIAN IKLAN ROKOK PADA MEDIA LUAR RUANG

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan rokok yang dilakukan pada media luar ruang.
- (2) Pengendalian iklan rokok pada media luar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. mencantumkan peringatan Kesehatan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
 - b. tidak diletakkan di kawasan tanpa rokok meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah dan angkutan umum;
 - c. tidak diletakkan di jalan utama dan jalan protokol;
 - d. tidak diletakkan dalam radius 500 (lima ratus) meter di luar satuan pendidikan dan tempat bermain anak;
 - e. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
 - f. mencantumkan tulisan "Dilarang menjual dan memberi kepada orang di bawah 21 tahun dan perempuan hamil";
 - g. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk produk tembakau dan rokok elektronik, atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau dan rokok elektronik;
 - h. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - i. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/atau berupa ajakan untuk mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik;
 - j. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - k. tidak ditujukan terhadap anak, remaja dan/atau wanita hamil;
 - l. tidak menggunakan kartun atau animasi sebagai bentuk tokoh iklan; dan/atau
 - m. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Media iklan luar ruang berupa videotron hanya dapat ditayangkan pada pukul 22.00 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Untuk mewujudkan lingkungan sehat dan bebas dari asap rokok, setiap orang dapat berperan serta dalam penerapan dan pelaksanaan KTR dan KTM di Daerah.
- 

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. ikut serta berperilaku sehat dan tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan KTR dan KTM yang telah ditetapkan;
 - b. memberikan sumbangan pemikiran terkait KTR dan KTM pada 7 (tujuh) tatanan;
 - c. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan KTR dan KTM;
 - d. ikut serta dalam pemberian bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi terkait dengan KTR dan KTM;
 - e. memberikan teguran atau mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan terkait KTR dan KTM; dan
 - f. menyampaikan laporan terhadap pelanggaran KTR dan KTM kepada Satgas.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 27

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan terkait pelaksanaan KTR dan KTM di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh PD, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh masyarakat dan tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR dan KTM; dan
 - d. merumuskan kebijakan terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pemasangan tanda dilarang merokok;
 - b. pemberian bimbingan, penyuluhan dan/atau pelatihan;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. menyiapkan petunjuk teknis;
 - e. kunjungan ke lokasi KTR dan KTM; dan
 - f. melakukan pembinaan kepada pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab KTR dan KTM.
- (4) Dalam pelaksanaan pembinaan KTR dan KTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat bekerja sama dengan badan atau lembaga nasional maupun internasional.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 28

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan pelaksanaan KTR dan KTM di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Satgas.
- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. PD yang menangani bidang Kesehatan;

- b. PD yang menangani bidang perhubungan;
 - c. PD yang menangani bidang pendidikan;
 - d. PD yang menangani bidang Lingkungan Hidup;
 - e. PD yang menangani bidang Pariwisata;
 - f. PD yang menangani bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - g. camat;
 - h. tokoh masyarakat; dan
 - i. Unsur lain yang terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memiliki tugas:
- a. melakukan pengawasan dan menindaklanjuti temuan dan/atau laporan terkait pelanggaran yang terjadi;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terkait implementasi kepatuhan KTR dan KTM;
 - c. menyusun laporan berkala kepada Bupati;
 - d. membantu pejabat berwenang untuk memproses setiap pelanggaran yang terjadi; dan
 - e. berkoordinasi dengan PD terkait KTR dan KTM.
- (5) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 29

- (1) Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab menyampaikan pelaksanaan KTR dan KTM di Daerah kepada Dinas yang selanjutnya dilaporkan melalui sistem pelaporan elektronik.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII SANKSI

Pasal 30

Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab KTR dan KTM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan izin.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan pelaksanaan KTR dan KTM di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- c. Sumber lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 29 Agustus 2025
BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal, 29 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ANDING DUWI CAHYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2025 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Utara

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2017
tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan
Terbatas Merokok



Tanda Larangan Merokok Berbentuk Gambar Dan Tulisan


A.



B.



 BUPATI LOMBOK UTARA, 

 H. NAJMUL AKHYAR